



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Korianto Bin Raswad Alm ;**
2. Tempat lahir : Brebes ;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/5 Mei 1963 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Merbabu Rt. 09 Kelurahan Karya Bakti
Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau /
Jalan Cereme Dalam RT. 07 Kelurahan Cereme Taba
Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Bengkel ;

Terdakwa Korianto Bin Raswad Alm ditangkap tanggal 13 September 2022

Terdakwa Korianto Bin Raswad Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bambang Setia Dharma, S.H., dan kawan-kawan kesemuannya Advokat/Penasihat Hukum pada berkantor di Jalan Cereme No. 03 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Februari 2023 Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Korianito Bin Raswad (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa Korianito Bin Raswad (Alm), selama 6 (enam) Tahun denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto Keseluruhan 0,064 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0,041 gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan (sisa dari laboratorium kriminalistik Nomor : 2951/NNF/2022, Tanggal 26 September 2022), 2(dua) buah kaca phyrex Dirampas Untuk Dimusnakan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa KORianto BIN RASWAD (ALM) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.30 wib yang bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di jalan Cereme dalam Kelurahan Cereme Taba Kec. Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.30 wib di rumah terdakwa yang Jalan Cereme Dalam Rt 07 Kel. Cereme Taba Kec. Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau. Terdakwa ditangkap seorang diri namun di rumah terdakwa pada saat itu ada teman anak sdr.Korianto yang bernama sdr.Pebrianto yang juga dibawa ke pihak kepolisian untuk diambil keterangannya.
- Pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dan 2 (dua) buah kaca phyrex.
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan di ruang tengah diatas TV dibawah receiver sedangkan 2 (dua) buah kaca phyrex tersebut ditemukan diatas lemari dapur.
- Terdakwa didapatkan 1 (satu) plastik klip shabu tersebut pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 21.00 wib datanglah sdr piping kerumah terdakwa kemudian sdr piping membutuhkan uang untuk main slot dan memberikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan shabu kemudian sdr piping meminta uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membayar 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip shabu tersebut kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada sdr piping dan terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip yang berisikan shabu.

- Terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 07.00 wib di rumah terdakwa sendiri menggunakan shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian, pada saat itu terdakwa gunakan shabu itu sebagian kemudian sisa shabunya terdakwa simpan di bawah TV.
- Berita acara pemeriksaan laboratorisforensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 2951/NNF/2022, tanggal 26 September 2022 yang memeriksa 1) EdhiSuryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T. 2) Niryasti, S.Si., M.Si. 3). DirliFAhmi Rizal, M.Si. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal Putih dengan berat netto 0,064 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah thermoses berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) botol vial berisikan Urien dengan Volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika', yaitu Narkotika jenis Shabu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa KORianto BIN RASWAD (ALM) hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.30 wib yang bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di jalan Cereme dalam kelurahan cereme taba kec. Lubuklinggau timur II Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.30 wib di rumah terdakwa yang Jalan Cereme Dalam Rt 07 Kel. Cereme Taba Kec. Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau. Terdakwa ditangkap seorang diri namun di rumah terdakwa pada saat itu ada teman anak sdr. Korianito yang bernama sdr. Pebrianito yang juga dibawa ke pihak kepolisian untuk diambil keterangannya.
- Pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dan 2 (dua) buah kaca phyrex.
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan di ruang tengah di atas TV di bawah receiver sedangkan 2 (dua) buah kaca phyrex tersebut ditemukan di atas lemari dapur.
- Terdakwa didapatkan 1 (satu) plastik klip shabu tersebut pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 21.00 wib datanglah sdr piping ke rumah terdakwa kemudian sdr piping membutuhkan uang untuk main slot dan memberikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan shabu kemudian sdr piping meminta uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membayar 1 (satu) plastik klip shabu tersebut kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada sdr piping dan terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip yang berisikan shabu.
- Terdakwa mengonsumsi shabu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 07.00 wib di rumah terdakwa sendiri menggunakan shabu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Llg



yang ditemukan oleh aparat kepolisian, pada saat itu terdakwa gunakan shabu itu sebagian kemudian sisa shabunya terdakwa simpan di bawah TV.

- Berita acara pemeriksaan laboratorisforensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 2951/NNF/2022, tanggal 26 September 2022 yang memeriksa 1).EdhiSuryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. 2).Niryasti, S.Si., M.Si. 3).DirliFAhmi Rizal, M.Si. Denganhasilpemeriksaansebagaiberikut :

Barang Bukti :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal Putih dengan berat netto 0,064 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah thermoses berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) botol vial berisikan Urien dengan Volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika', yaitu Narkotika jenis Shabu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tiosta Jatmico Bin Hartoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 13 September 2022 sekira Jam 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Cereme Dalam Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di ruang tamu ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang ada di ruang tengah diatas TV dibawah receiver dan 2 (dua) buah kaca pirex yang ditemukan di atas lemari yang ada di dapur dan kesemua barang bukti itu telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dari informasi masyarakat dimana Terdakwa memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkotika jeni sabu dan kaca pirex diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim salah satunya bernama Bripka Lemi Syarif;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu itu diberikan secara gratis oleh temannya yang datang kerumahnya yakni Piping ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu itu digunakan untuk konsumsi sendiri ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sudah 1 (satu) tahun lamanya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saat penangkapan yang berada dirumah Terdakwa adalah Terdakwa, 2 (dua) orang anak Terdakwa dan 1 (satu) orang teman anak Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis dan 2 (dua) buah kaca pirex adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target penangkapan dari Kepolisian dan sudah 1 (satu) bulan lamanya menjadi Target penangkapan ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dijadikan target penangkapan sebagai penjual atau namun dari informasi masyarakat saat pada hari penangkapan Terdakwa hanya mengkonsumsi bukan sebagai narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Pebrianto Als Perni Bin Jipri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa Tanggal 13 September 2022 sekira Jam 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Cereme Dalam Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di ruang tamu ;
- Bahwa dari keterangan Kepolisian barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah kaca pirex ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Saksi sedang ada berasama dengan anak dari Terdakwa di dalam kamar anak dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Kepolisian menemukan barang bukti tersebut, saat itu Saksi ada di dalam kamar, lalu setelah narkoba jenis sabu dan pirex itu ditemukan, pihak Kepolisian juga memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Terdakwa sejak Saksi SMA ;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Terdakwa untuk menemui anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumahnya ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis dan 2 (dua) buah kaca pirex adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 13 September 2022 sekira Jam 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Cereme Dalam Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang ada di ruang tengah diatas TV dibawah receiver dan 2 (dua) buah kaca pirex yang ditemukan di atas lemari yang ada di dapur ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu dan kaca pirex itu adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu itu Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu itu dari teman Terdakwa yang bernama Piping, dimana saat Piping datang kerumah Terdakwa ia ingin meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminjamkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat Piping hendak pergi Piping memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Piping tahu bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, maka dari itu Piping memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Sudah 1 (satu) tahun lamanya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis dan 2 (dua) buah kaca pirex adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus Plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto Keseluruhan 0,064 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0,041 gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan (sisa dari laboratorium kriminalistik Nomor : 2951/NNF/2022, Tanggal 26 September 2022), 2(dua) buah kaca phyrex.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 2951/NNF/2022, tanggal 26 September 2022 yang memeriksa 1) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T. 2) Niryasti, S.Si., M.Si. 3). Dirli FAHmi Rizal, M.Si. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Barang Bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal Putih dengan berat netto 0,064 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1, 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat, 1 (satu) botol vial berisikan Urien dengan Volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2, Kesimpulan :Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 13 September 2022 sekira Jam 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Cereme Dalam Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang ada diruang tengah diatas TV dibawah receiver dan 2 (dua) buah kaca pirex yang ditemukan di atas lemari yang ada di dapur ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan kaca pirex itu adalah milik Terdakwa ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu itu Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu itu dari teman Terdakwa yang bernama Piping, dimana saat Piping datang kerumah Terdakwa ia ingin meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminjamkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat Piping hendak pergi Piping memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Piping tahu bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu, maka dari itu Piping memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Sudah 1 (satu) tahun lamanya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis dan 2 (dua) buah kaca pirex adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 2951/NNF/2022, tanggal 26 September 2022 yang memeriksa 1) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T. 2) Niryasti, S.Si., M.Si. 3). Dirli FAhmi Rizal, M.Si. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Barang Bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang butki, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal Putih dengan berat netto 0,064 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1, 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat, 1 (satu) botol vial berisikan Urien dengan Volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2, Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Koriyanto Bin Raswad Alm sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada Terdakwa akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Koriyanto Bin Raswad Alm yang identitas selengkapnnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Llg



persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Korianto Bin Raswad Alm adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Korianto Bin Raswad Alm serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat di dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya;



Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa memiliki adalah perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.30 wib yang bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Cereme Dalam Kelurahan Cereme Taba Kec. Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Terdakwa ditangkap seorang diri .

Menimbang, bahwa Pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dan 2 (dua) buah kaca phyrex.

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan di ruang tengah diatas TV dibawah receiver sedangkan 2 (dua) buah kaca phyrex tersebut ditemukan diatas lemari dapur.

Menimbang, bahwa Terdakwa didapatkan 1 (satu) plastik klip shabu tersebut pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 21.00 wib datanglah sdr piping kerumah terdakwa kemudian sdr piping membutuhkan uang untuk main slot dan memberikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan shabu kemudian sdr piping meminta uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membayar 1 (satu) plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada sdr piping dan terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip yang berisikan shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 07.00 wib di rumah terdakwa sendiri menggunakan shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian, pada saat itu terdakwa gunakan shabu itu sebagian kemudian sisa shabunya terdakwa simpan di bawah TV.

Menimbang, bahwa Berita acara pemeriksaan laboratories forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 2951/NNF/2022, tanggal 26 September 2022 yang memeriksa 1) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. 2) Niryasti, S.Si., M.Si. 3). Dirli FAHMI Rizal, M.Si. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Barang Bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal Putih dengan berat netto 0,064 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1, 1 (satu) buah thermoses berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat, 1 (satu) botol vial berisikan Urien dengan Volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2, Kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa bukan dari pihak yang berwenang atau tanpa izin dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus Plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto Keseluruhan 0,064 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0,041 gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan (sisa dari laboratorium kriminalistik Nomor : 2951/NNF/2022, Tanggal 26 September 2022), 2(dua) buah kaca phyrex, yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan serta peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Korianto Bin Raswad Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus Plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto Keseluruhan 0,064 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0,041 gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan (sisa dari laboratorium kriminalistik Nomor : 2951/NNF/2022, Tanggal 26 September 2022), 2(dua) buah kaca phyrex Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Lina Safitri Tazili, S.H, sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh Yesi Imelda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dalam persidangan secara *Teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Lina Safitri Tazili, S.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alexander Pratama Hutajulu, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Llg